



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (PPDPP)**  
Jl. Palatehan I No. 27 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12160, Telp. 021-27510964 Fax. 021-7220050

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**  
**(RANGKAP DUA)**

Nomor Pendaftaran :  
Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan permohonan informasi:

Unit Kerja Tujuan :  
Cara Penyampaian Permintaan : 1. Langsung      2. Website      3. Email      4. Fax      5. Via Pos

**DATA PEMOHON INFORMASI**

Nama : \_\_\_\_\_  
Nomor KTP (Sesuai KTP) : \_\_\_\_\_  
Alamat Rumah : \_\_\_\_\_  
Nomor Telepon : \_\_\_\_\_  
Email : \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
Alamat Kantor : \_\_\_\_\_

**PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI**

Rincian Informasi yang dibutuhkan : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Tujuan Penggunaan Informasi : \_\_\_\_\_  
(Mohon Diperinci) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Cara Memperoleh Informasi : 1. Melihat / membaca / mendengarkan / mencatat  
2. Mendapatkan salinan informasi (Hardcopy / Softcopy) \*)  
Cara Mendapatkan Salinan Informasi : 1. Diambil Langsung  
2. Kurir  
3. Via pos  
4. Email  
5. Faksimile

Informasi yang diperoleh tidak akan disalahgunakan dan hanya digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan permohonan tersebut diatas. Segala akibat hukum dari informasi ini setelah keluar dari Kantor PPDPP menjadi tanggung jawab Pemohon/Pengguna Informasi.

Petugas Pelayanan Informasi  
(Penerima Permohonan)

Pemohon Informasi

( )

( )

Keterangan :

\*) Dalam hal informasi publik yang diminta pemohon telah tersedia di situs PPDPP, Pemohon dapat mengunduh dan mencetak sendiri dari situs Kementerian PUPR.

Pelayanan Informasi Publik tidak dapat dipungut biaya. Namun biaya pengadaan atau perekaman yang timbul ditanggung oleh Pemohon Informasi Publik.

Informasi lebih lanjut hubungi Ruang Layanan Informasi Publik di No. Telepon / Faks: (021) 27510964